

ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN TRANSAKSI E-COMMERCE DI NEGARA SINGAPURA, JEPANG, CINA, KOREA SELATAN, INDIA, DAN INDONESIA SERTA *TAX REVIEW* PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TOKO BAYI ABC



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

**Oleh:
Maria Angeline
2015130144**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**ANALYSIS OF E-COMMERCE TRANSACTION TAX POLICY
IN SINGAPORE, JAPAN, CHINA, SOUTH KOREA, INDIA,
AND INDONESIA AND TAX REVIEW OF TOKO BAYI ABC**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Economics*

**By
Maria Angeline
2015130144**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by National Accreditation Agency
No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2019**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEBIJAKAN PERPAJAKAN TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI NEGARA SINGAPURA, JEPANG, CINA, KOREA SELATAN, INDIA, DAN INDONESIA SERTA *TAX REVIEW* PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TOKO BAYI ABC

Oleh:

Maria Angeline

2015130144

Bandung, Januari 2019

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., M.T.)

Pembimbing Skripsi,

Ko-pembimbing Skripsi,

(Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CMA.)

(Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Maria Angeline
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1996
NPM : 2015130144
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Kebijakan Perpajakan Transaksi *E-Commerce* di Negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, India, dan Indonesia serta *Tax Review* Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Toko Bayi ABC

yang telah diselesaikan dibawah bimbingan: Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CMA. dan Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak.

adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal: 15 Januari 2019

Pembuat pernyataan: Maria Angeline



(Maria Angeline)

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan teknologi, model bisnis pun turut berkembang. Perdagangan yang semula hanya dilakukan secara konvensional perlahan beralih menjadi transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*e-commerce*). Akan tetapi, pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* saat ini masih sulit diterapkan. Alasannya yaitu karena sifat transaksi *e-commerce* yang tanpa batas bahkan mampu menembus batas-batas negara sehingga sulit mendeteksi transaksi *e-commerce* terutama transaksi yang terjadi lintas negara.

Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan di atas, peneliti melakukan perbandingan kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce* antara Indonesia dengan negara lain seperti Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India. Peneliti juga melakukan *tax review* terhadap perusahaan yaitu Toko Bayi ABC yang memanfaatkan *e-commerce* dalam melakukan penjualan dalam bentuk *online retail* serta melakukan wawancara dengan salah satu KPP yaitu KPP Pratama Bandung Cibeunying mengenai permasalahan perpajakan atas transaksi *e-commerce*.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif analisis. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan peneliti adalah melakukan *tax review* terhadap Toko Bayi ABC dan melakukan wawancara dengan perwakilan dari KPP Pratama Bandung Cibeunying. Analisis data juga ditunjang oleh data sekunder yaitu kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Indonesia, kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Singapura, kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Jepang, kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Cina, kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Korea Selatan, dan kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di India.

Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Singapura adalah dengan mempertimbangkan sumber penghasilan dan tempat *host service provider* yang digunakan, di Jepang yaitu dengan membentuk PROTECT (*Professional Team for E-Commerce Taxation*) untuk melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan transaksi *e-commerce*, di Cina yaitu dengan memegang hak tunggal atas penerbitan sertifikat elektronik oleh pemerintah dan penerbitan *electronic invoice* harus dengan aplikasi yang disediakan pemerintah, di Korea Selatan yaitu dengan membentuk KFTC (*Korea Fair Trade Commission*) untuk mengawasi seluruh transaksi elektronik di Korea Selatan dengan system pemungutan official assessment, di India yaitu dengan perumusan kebijakan EQL (*Equalization Levy*), dan di Indonesia yaitu dengan Surat Edaran Dirjen Pajak di Indonesia yang menegaskan tidak ada perbedaan kewajiban perpajakan antara wajib pajak *e-commerce* dan wajib pajak non *e-commerce*. Berdasarkan *tax review* yang dilakukan terhadap Toko Bayi ABC, dapat ditarik kesimpulan bahwa Toko Bayi ABC belum memenuhi kriteria sebagai wajib pajak yang patuh. Indonesia masih memiliki kendala dalam penerapan aturan perpajakan *e-commerce*, di antaranya yaitu kepatuhan wajib pajak *e-commerce* masih rendah, kekurangan staf pemeriksa, dan kurang didukung oleh IT yang memadai, SDM yang mumpuni, dan kebijakan perpajakan yang belaku saat ini. Indonesia dapat menerapkan metode perpajakan EQL seperti di Negara India namun sistem EQL memiliki kelemahan yaitu tidak dapat dijadikan kredit pajak di negara lain. Maka dari itu, peneliti menyarankan pemerintah Indonesia untuk merevisi undang-undang terkait BUT dan mempersiapkan IT serta SDM yang memadai seperti di Negara Singapura dan Cina untuk memungut pajak atas *e-commerce* di Indonesia.

Kata kunci: kebijakan perpajakan, transaksi *e-commerce*, *tax review*

ABSTRACT

Along with the development of technology, the business model also developed. Trade that was originally only done conventionally slowly but certain turned into business transactions that use information and communication technology (e-commerce). However, the imposition of taxes on e-commerce transactions is still difficult to implement. The reason is because the nature of unlimited e-commerce transactions can even penetrate national boundaries, making it difficult to detect e-commerce transactions, especially transactions that occur across countries.

In order to find answers to the above problems, researchers compared tax policies on e-commerce transactions between Indonesia and other countries such as Singapore, Japan, China, South Korea and India. The researcher also conducted a tax review of the company named Toko Bayi ABC which utilizes e-commerce in selling activity with the online retail form and conducting interviews with the tax office named KPP Pratama Bandung Cibeunying regarding taxation issues on e-commerce transactions.

The research method used by researchers is descriptive analysis method. The steps that have been carried out by the researcher are conducting a tax review of Toko Bayi ABC and conducting interviews with representatives from KPP Pratama Bandung Cibeunying. Data analysis is also supported by secondary data, such as taxation policies on e-commerce transactions in Indonesia, taxation policies of e-commerce transactions in Singapore, e-commerce transaction taxation policies in Japan, e-commerce transaction taxation policies in China, e-commerce transaction taxation policies in South Korea, and taxation policies on e-commerce transactions in India.

The result from this study is that the taxation policy of e-commerce transactions in Singapore is to consider the source of income and the place where the host service provider is used, in Japan, they forming the PROTECT (Professional Team for E-Commerce Taxation) to examine tax on e-commerce transactions, in China, they holds the private right of issuing electronic certificates by the government and the issuance of electronic invoices must be with software provided by the government, in South Korea by forming the KFTC (Korea Fair Trade Commission) to oversee all electronic transactions in South Korea with an official assessment system in India, they the formulation of EQL (Equalization Levy) policy, and in Indonesia, they have Surat Edaran Dirjen Pajak which confirms that there is no difference in tax obligations between e-commerce taxpayers and non-e-commerce taxpayers. Based on the tax review conducted on Toko Bayi ABC can be concluded that Toko Bayi ABC do not meet the criteria as an obedient taxpayers. Indonesia still has obstacles in implementing e-commerce taxation rules such as e-commerce taxpayer compliance is still low, lack of examining staff, and less supported by adequate IT, qualified human resources, and taxation policies currently in place. Indonesia can implement EQL taxation methods such as those in India, but the EQL system has the disadvantage of not being a tax credit in other companies. Therefore, the researcher advised the Indonesian government to revise the law relating to BUT and prepare adequate IT and human resources such as in Singapore and China to collect taxes on e-commerce in Indonesia.

Keywords: *tax policies, e-commerce transaction, tax review*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Perpajakan Transaksi E-Commerce di Negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, India, dan Indonesia serta *Tax Review* Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Toko Bayi ABC” tepat waktu. Penyusunan laporan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat akademik yaitu memperoleh gelar Sarjana dalam Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan. Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat dikembangkan lebih lanjut di kemudian hari.

Selama perkuliahan dan proses penyusunan skripsi, peneliti banyak menerima bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Verawati Suryaputra, SE., MM., Ak., CMA. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi ini
2. Ibu Puji Astuti Rahayu, SE., Ak., M.Ak. selaku dosen ko-pembimbing yang telah membimbing peneliti dengan sabar dalam pembuatan skripsi ini
3. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., M.T. selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan
4. Ibu Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA. selaku dosen wali peneliti selama masa perkuliahan
5. Mama dan Papa yang setia mendoakan dan mendukung peneliti dengan segenap tenaga dan sepuh hati
6. Mikmayocha Virgan yang dengan sabar memberikan dukungan kepada peneliti dalam suka dan duka serta dengan sabar menerima semua omelan dari peneliti
7. Tante Lanny yang telah membantu peneliti memperoleh data untuk diolah dalam skripsi ini
8. Pihak perwakilan dari Kanwil DJP 1 Jawa Barat dan KPP Pratama Bandung Cibeunying yang telah membantu peneliti memperoleh data untuk diolah dalam skripsi ini

9. Bapak Rudy Gunarso Heru, Ir., M.M. yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi peneliti
10. Teman-teman senasib, seperjuangan, dan satu bimbingan skripsi yaitu Michelle dan Olivia yang telah memberi semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini
11. Teman-teman dari grup *Hangout* yang setia menghibur peneliti dalam suka dan duka
12. Teman-teman dan *coach* dari *Gardenice Skating Academy* yang telah memberikan semangat serta mengingatkan peneliti untuk tidak melupakan pola hidup sehat selama skripsi dan mendorong peneliti untuk mengikuti perlombaan *ice skating* setelah skripsi
13. *Band Queen* yang lagu-lagunya selalu diputar peneliti saat mengerjakan skripsi untuk mengurangi tingkat stress peneliti
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dan oleh sebab itu peneliti bersedia menerima segala masukan yang diberikan. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat berguna bagi banyak pihak.

Bandung, 15 Januari 2019

Maria Angeline

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
1.5 Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Pajak	7
2.1.1 Kebijakan Pajak	7
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.1.3 Surat Pemberitahuan Pajak	9
2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	9
2.1.4.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.4.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.4.4 Faktur Pajak.....	11
2.1.4.5 Pembayaran dan Pelaporan atas Pajak Pertambahan Nilai	12
2.1.5 Pajak Penghasilan	12

2.1.5.1 Subjek Pajak Penghasilan.....	12
2.1.5.2 Objek Pajak Penghasilan.....	13
2.1.5.3 Pajak Penghasilan pasal 17	16
2.1.5.4 Pajak Penghasilan pasal 21	17
2.1.5.5 Pajak Penghasilan pasal 23	19
2.1.5.6 Pajak Penghasilan pasal 25	20
2.1.5.7 Pajak Penghasilan pasal 31E.....	22
2.1.5.8 Pembayaran dan Pelaporan atas Pajak Penghasilan.....	23
2.1.6 Sanksi Perpajakan	23
2.2 <i>Tax Review</i>	27
2.2.1 Tujuan <i>Tax Review</i>	27
2.3 <i>E-commerce</i>	28
2.3.1 Dasar Peraturan Pajak <i>E-Commerce</i> di Indonesia	29
2.3.2 Bentuk-bentuk <i>E-Commerce</i> di Indonesia	29
BAB 3 METODE PENELITIAN	34
3.1 Metode Penelitian	34
3.2 Langkah Penelitian	34
3.3 Objek Penelitian.....	38
3.4 Unit Penelitian	38
3.4.1 Sejarah Singkat Perusahaan	38
3.4.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	38
3.4.3 Struktur Organisasi Perusahaan	39
3.4.4 Deskripsi Pekerjaan	39
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Negara Singapura.....	41
4.2 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Negara Jepang.....	45

4.3 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Negara Cina	47
4.4 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Negara Korea Selatan	48
4.5 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Negara India.....	49
4.6 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	50
4.7 <i>Tax Review</i>	61
4.7.1 <i>Review</i> terhadap PPh.....	61
4.7.1.1 <i>Review</i> atas PPh 21	62
4.7.1.2 <i>Review</i> atas PPh 23	65
4.7.1.3 <i>Review</i> atas PPh 25.....	66
4.7.1.4 <i>Review</i> atas PPh Tahunan Badan tahun 2017.....	70
4.7.2 <i>Review</i> terhadap PPN.....	73
4.7.2.1 <i>Review</i> atas PPN Masukan	73
4.7.2.2 <i>Review</i> atas PPN Keluaran	74
4.7.2.3 <i>Review</i> atas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPN.....	76
4.8 Kendala yang Dihadapi Indonesia dalam Pelaksanaan dan Penerapan Aturan Perpajakan atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	78
4.9 Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> yang dapat Diterapkan di Indonesia.....	80
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT.....	23
Tabel 2.2 Tabel Sanksi Perpajakan di Indonesia.....	26
Tabel 4.1 Tabel Perbandingan Kebijakan Perpajakan Transaksi <i>E-Commerce</i> ...	61
Tabel 4.2 <i>Review</i> Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Bekerja Penuh Selama tahun 2017.....	63
Tabel 4.3 Rekapitulasi Total Gaji Karyawan.....	64
Tabel 4.4 <i>Review</i> Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh 21 Karyawan.....	65
Tabel 4.5 <i>Review</i> Perhitungan Toko ABC Sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23.....	66
Tabel 4.6 <i>Review</i> Perhitungan PPh 25.....	68
Tabel 4.7 <i>Review</i> Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh 25.....	69
Tabel 4.8 Sanksi terkait PPh 25.....	70
Tabel 4.9 <i>Review</i> PPh Tahunan Badan tahun 2017.....	72
Tabel 4.10 Perhitungan PPh 31E.....	72
Tabel 4.11 <i>Review</i> terhadap Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Tahunan Badan tahun 2017.....	73
Tabel 4.12 <i>Review</i> PPN Masukan BKP dan JKP.....	74
Tabel 4.13 <i>Review</i> PPN Keluaran BKP dan JKP.....	76
Tabel 4.14 <i>Review</i> atas Kurang/(Lebih) Bayar PPN.....	77
Tabel 4.15 <i>Review</i> Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPN.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	6
Gambar 3.1 Langkah Penelitian.....	38
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	40
Gambar 4.1 Ilustrasi <i>domestic transaction dan foreign transaction</i> di Jepang....	47
Gambar 4.2 Ilustrasi transaksi B2B dan B2C di Jepang.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Ilustrasi APBN tahun 2018
- Lampiran 2 Hasil Survey Pengguna Internet tahun 2017
- Lampiran 3 Kelengkapan Dokumen Penunjang *Tax Review* PPh 21
- Lampiran 4 Kelengkapan Dokumen Penunjang *Tax Review* PPh 25
- Lampiran 5 Kelengkapan Dokumen Penunjang *Tax Review* PPh Tahunan Badan tahun 2017
- Lampiran 6 Kelengkapan Dokumen Penunjang *Tax Review* PPN
- Lampiran 7 Hasil Wawancara di KPP Pratama Bandung Cibeunying
- Lampiran 8 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cibeunying
- Lampiran 9 Tampilan *website* Toko Bayi ABC
- Lampiran 10 Hasil Survey Persentase Transaksi E-Commerce di Berbagai Negara tahun 2012 – 2017

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi, model bisnis pun turut berkembang. Perdagangan yang semula hanya dilakukan secara konvensional perlahan beralih menjadi transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (*e-commerce*). Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (2017) atas survei yang dilakukan, selama tahun 2017 pengguna jasa internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68% dari seluruh penduduk di Indonesia. Jumlah ini meningkat sebanyak 10,56 juta jiwa dibandingkan tahun 2016. Menurut Rudiantara (2017) selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, potensi kegiatan *e-commerce* di tanah air diperkirakan mencapai USD130 miliar pada tahun 2020. Jumlah tersebut tentunya dapat memberikan efek positif terhadap penerimaan negara berupa pajak.

Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yaitu sebesar 85% dari total penerimaan negara.¹ Pajak berguna untuk membangun infrastruktur, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, membangun desa-desa, dan memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pendapatan pajak negara diperoleh melalui Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea meterai, dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan.

Pengenaan pajak atas transaksi *e-commerce* saat ini masih sulit diterapkan, alasannya yaitu karena sifat transaksi *e-commerce* yang tanpa batas bahkan mampu menembus batas-batas negara sehingga sulit mendeteksi transaksi *e-commerce* terutama transaksi yang terjadi lintas negara.² Di sisi lain pedagang konvensional menuntut adanya kesetaraan kewajiban perpajakan baik pedagang konvensional

¹ Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada tanggal 21 September 2018

² Ririn Puspita Sari, 2018, "Kebijakan Perpajakan atas Transaksi E-Commerce", *Akuntabel* volume 15 hlm. 67-72

maupun pedagang *e-commerce*.³ Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (2018) pemerintah perlu memberikan *equal treatment* atau perlakuan yang sama terhadap pelaku *e-commerce*. Jika pedagang yang melakukan transaksi dengan cara konvensional membayar pajak, maka pedagang yang melakukan transaksi dengan *e-commerce* juga harus membayar pajak sehingga mereka mendapat perlakuan yang sama di bidang perpajakan sesuai aturan pajak yang berlaku. Undang-undang terkait pemungutan pajak atas transaksi *e-commerce* dinilai belum memadai. Syarat subjektif bagi wajib pajak yang ada dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 belum mengatur subjek pajak yang melakukan perdagangan secara *e-commerce*.

Menurut Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis*, Yustinus Prastowo (2018) Indonesia harus mempelajari sistem perpajakan yang berlaku di negara lain untuk menangani permasalahan pajak *e-commerce* di Indonesia. Sebagai contoh Negara Singapura. Negara Singapura telah memiliki sistem Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) untuk memproses transaksi *e-commerce* baik transaksi *e-commerce* secara domestik maupun transaksi *e-commerce* secara internasional sehingga pemungutan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh tim SparkLabs tahun 2012 – 2017, Negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, India, dan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penjualan dengan *e-commerce* tertinggi di Asia.

Sebagai tindak lanjut dari analisis kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Indonesia, peneliti melakukan studi kasus kepada salah satu perusahaan yang telah melakukan perdagangan melalui *e-commerce* yaitu Toko Bayi ABC. Toko Bayi ABC merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan *e-commerce* dengan skema *online retail*. Peneliti hendak menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Toko Bayi ABC sebagai wajib pajak *e-commerce*.

³ Pradany Hayyu, 2018, "Kesetaraan bagi Pelapak", *Media Keuangan* volume XIII/no.126/Maret 2018

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India?
2. Bagaimana kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Toko Bayi ABC?
4. Apakah terdapat kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia?
5. Apakah terdapat kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* yang dapat diterapkan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di negara Singapura, Jepang, Cina, Korea Selatan, dan India
2. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* di Indonesia
3. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan Toko Bayi ABC
4. Mengetahui kendala dalam penerapan aturan perpajakan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia
5. Mengetahui kebijakan perpajakan transaksi *e-commerce* yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti, masyarakat, dan pemerintah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti memahami aspek perpajakan *e-commerce* di Indonesia serta memberikan masukan kepada pemerintah mengenai pengawasan yang efektif untuk *e-commerce* sebagai wujud cinta tanah air Indonesia dari peneliti.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dalam transaksi *e-commerce* dan mendorong kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan perpajakan yang berlaku bagi pihak yang memanfaatkan *e-commerce* agar tidak ada resistensi terhadap peraturan pajak.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah mengenai pengawasan yang efektif terhadap transaksi *e-commerce*.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkembangan teknologi didorong oleh tiga faktor yaitu adanya evolusi komputer beserta dengan perangkat keras komputer (*hardware*) dan perangkat lunak komputer (*software*), perkembangan jaringan komputer dan internet, serta perubahan gaya hidup dan pola pikir manusia di era digital. Semakin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta koneksi internet, masyarakat dunia mulai memasuki era digital yang sesungguhnya. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak kegiatan di dunia nyata (fisik) yang dialihkan ke dunia internet.⁴ Bentuk-bentuk *e-commerce* yang ditetapkan dalam Surat Edaran nomor SE/62/PJ/2013 adalah *Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail*. Dalam Surat Edaran nomor SE/62/PJ/2013 ditegaskan bahwa kewajiban perpajakan atas transaksi secara *e-commerce* tidak berbeda dengan transaksi secara konvensional. Dasar undang-undang perpajakan yang digunakan tetap menggunakan Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM) dan Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 (UU PPh). Toko Bayi ABC merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan model bisnis *e-commerce* yaitu *online retail* dimana kegiatan penjualan yang dilakukan tidak hanya secara konvensional tetapi juga secara *online* pada *website* Toko Bayi ABC. Toko Bayi ABC termasuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cibeunying. KPP Pratama mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan

⁴ I Putu Agus Eka Pratama, *E-Commerce, E-Business, dan Mobile Commerce* (Bandung: Informatika, 2015) hlm. 3-6

(PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak tidak langsung lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya.⁵ Sistem pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan PPh dan PPN menganut sistem *self assessment system* yang mewajibkan wajib pajak menghitung sendiri pajak yang terhutang serta membayar dan melapor sendiri jumlah pajak terhutangnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Kenyataan yang terjadi di Indonesia terkait transaksi *e-commerce* adalah masih sulit mendeteksi adanya transaksi *e-commerce*.⁶ Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis*, Yustinus Prastowo (2018) mengungkapkan bahwa Indonesia harus mempelajari sistem yang berlaku di negara lain untuk menangani permasalahan pajak *e-commerce* di antaranya Negara Singapura, Negara Jepang, Negara Korea Selatan, Negara Cina, dan Negara India.⁷ Di Negara Singapura, pemerintah Singapura memiliki sistem Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) untuk memproses transaksi *e-commerce* baik transaksi *e-commerce* secara domestik maupun transaksi *e-commerce* secara internasional. Di Negara Jepang, *National Tax Agency* (NTA) membentuk *Professional Team for E-Commerce Taxation* (PROTECT) yang bertugas mendeteksi transaksi *e-commerce* yang terjadi di Jepang. Di Negara Korea Selatan, pemerintah memiliki *National Payment Gateway* sehingga transaksi *online* dapat terdeteksi dengan mudah dan pemungutan pajak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Di Negara Cina, pemerintah Cina mendeteksi adanya transaksi *e-commerce* dengan cara mewajibkan para pedagang *e-commerce* mendaftarkan *website* mereka ke pemerintah jika mereka menginginkan *website* mereka dapat digunakan di Cina. Penjualan yang terjadi melalui *website* tersebut akan terhutang pajak. Di Negara India, pemerintah hendak menerapkan jenis pungutan lain di luar Pajak Penghasilan (PPH). Saat ini India memiliki rancangan kebijakan yaitu *Equalization Levy Rules* (EQL). Sistem ini akan menjadikan pihak-pihak yang tidak memiliki BUT di India sebagai subjek pajak.


⁵ Peraturan Menteri Keuangan nomor 206.2/PMK.01/2014 pasal 58

⁶ Ririn Puspita Sari, *op.cit*

⁷<https://kumparan.com/@kumparanbisnis/yustinus-prastowo-sistem-terintegrasi-jadi-kunci-regulasi-e-commerce> diakses pada tanggal 3 November 2018

Dalam penelitian ini, peneliti hendak melakukan perbandingan kebijakan pajak di Indonesia dengan kebijakan pajak di negara lain terkait perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Indonesia untuk mengatasi kendala-kendala terkait perpajakan atas transaksi *e-commerce* dan mengoptimalkan pendapatan pajak dari transaksi *e-commerce*.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: olahan peneliti